



# BUPATI LANGKAT

## PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 35 TAHUN 2009

### TENTANG

#### KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP ( AMDAL ) KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2005 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Langkat sudah tidak sesuai lagi pada saat ini ditinjau dari segi hukum pembentukannya dan organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Langkat;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemerintah Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Langkat Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Nomor 27);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) KABUPATEN LANGKAT**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Langkat.
2. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat yang selanjutnya disebut Komisi Penilai adalah Komisi yang bertugas menilai Dokumen AMDAL.
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan / atau kegiatan.
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.
5. Tim Teknis Komisi Penilai yang selanjutnya disebut Tim Teknis.



Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten langkat
- (2) Susunan Keanggotaan Komisi Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Komisi Penilai mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menilai Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
- b. ...memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan Kerangka Acuan (KA) dan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan / atau kegiatan kepada Bupati

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penilai dibantu oleh :

- a. Tim teknis komisi penilai
- b. Sekretariat komisi penilai

Pasal 5

Susunan Keanggotaan Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup selaku Ketua Komisi Penilai.

Pasal 6

Penunjukan anggota tidak tetap Komisi Penilai antara lain tenaga ahli dibidang lingkungan hidup dan dibidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan, wakil dari organisasi lingkungan hidup ditetapkan oleh Ketua Komisi Penilai

Pasal 7

Penetapan wakil dari masyarakat yang diperkirakan terkena dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini dilakukan atas kesepakatan bersama masyarakat yang diperkirakan terkena dampak lingkungan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai AMDAL, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai mengacu kepada Tata Kerja sebagaimana diatur pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 9

Jenis usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL akan ditinjau kembali sekurang – kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas – tugas operasional Komisi, Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Langkat

Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2005 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat

Ditetapkan di  
pada tanggal

Stabat

4 Nopember

2009

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

Salinan disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. SU di Medan
3. Ketua DPRD Kabupaten Langkat
4. Dandim 0203 Langkat
5. Kepolisian Resort Langkat
6. Kepala Dinas / Instansi terkait di Kabupaten Langkat
7. Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan – Lembaga Penelitian USU (PUSLIT SDAL – LP USU)
8. Petinggal

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 4 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NOMOR 35

JABATAN	PARA
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN Adm Eksternal	2031109
KABAG HUKUM	18/11/09
KASUBBAG T. Hukum	18/11/09
STAF BAGIAN HUKUM	18/11/09



## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 35 TAHUN 2009  
Tanggal : 4 Nopember 2009  
Tentang : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  
Hidup Kabupaten Langkat

### SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN LANGKAT

- Ketua** : Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat
- Sekretaris** : Kepala Bidang Bina Teknologi Lingkungan
- Anggota Tetap** :
1. Kepala Bappeda Kabupaten Langkat
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat
  3. Wakil dari KODIM 0203 Langkat
  4. Wakil dari Kepolisian Resort Langkat
  5. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat
  6. Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan – Lembaga Penelitian USU ( PUSLIT SDAL - LP USU)
  7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Langkat
  8. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kab. Langkat
  9. Kepala Bidang Bina Pengelolaan Lingkungan
  10. Kepala Bidang Bina Pencemaran Lingkungan
  11. Kepala Bidang Bina Kerusakan Lingkungan
  12. Kepala Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan dan Audit Lingkungan
- Anggota Tidak Tetap** :
1. Kepala Instansi Teknis / Sektor dan / atau Kepala Dinas yang membidangi usaha dan / atau kegiatan yang ber – sangkutan ditingkat Kabupaten
  2. Kepala Instansi Teknis / Sektor dan / atau Kepala Dinas yang terkait ditingkat Kabupaten
  3. Ahli dibidang Lingkungan
  4. Ahli dibidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan
  5. Wakil dari Organisasi Lingkungan sesuai dengan bidang Usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan
  6. Wakil dari warga masyarakat yang diperkirakan terkena Dampak Lingkungan
  7. Staf Teknis Badan Lingkungan Hidup

<b>JABATAN</b>	<b>PARAF</b>
SEKRETARIS WILAYAT / DAERAH	
ASISTEN Adm. Eksternal / DAK	
KABAG. HUKUM	
KASUBBAG T. Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	

BUPATI LANGKAT  
4/11/09  
NGOGESA SITEPU

## **LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LANGKAT**

Nomor : 35 TAHUN 2009  
Tanggal : 4 NOPEMBER 2009  
Tentang : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan  
Hidup Kabupaten Langkat

---

### **TATA KERJA KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN LANGKAT**

#### **BAB I URAIAN TUGAS**

Bagian Pertama  
Komisi Penilai AMDAL Kabupaten

##### **Pasal 1**

- (1) Ketua komisi penilai bertugas melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL, RKL dan RPL
- (2) Sekretaris komisi penilai bertugas :
  - a. membantu tugas ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL, RKL dan RPL; dan
  - b. menyusun rumusan hasil penilaian KA, ANDAL, RKL dan RPL yang dilakukan komisi penilai
- (3) Anggota komisi penilai bertugas memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa :
  - a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah
  - b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah kabupaten
  - c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi
  - d. pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya bagi ahli
  - e. kepentingan lingkungan hidup bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat
  - f. aspirasi dan kepentingan masyarakat bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan
- (4) Tim teknis mempunyai tugas menilai secara teknis KA, ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan permintaan komisi penilai, meliputi :
  - a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah
  - b. kesesuaian dengan pedoman umum dan / atau pedoman teknis di bidang AMDAL
  - c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan
  - d. ketepatan dalam penerapan metoda penelitian / analisis
  - e. kesahihan data yang digunakan
  - f. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan dan
  - g. kelayakan ekologis
- (5) Sekretariat komisi penilai berkedudukan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dan tugas lain yang diberikan oleh komisi penilai



## **BAB II**

### **PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENILAIAN DOKUMEN**

#### **Bagian Pertama Penilaian Dokumen Kerangka Acuan ( KA )**

##### **Paragraf 1 Prosedur Penerimaan**

##### **Pasal 2**

- ( 1 ) Kerangka Acuan yang akan dinilai, diajukan oleh Pemrakarsa kepada Bupati Langkat melalui sekretariat komisi penilai
- ( 2 ) Sekretariat komisi penilai memeriksa kelengkapan administrasi dokumen KA
- ( 3 ) Sekretariat komisi penilai memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa terhadap dokumen KA yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dan sudah digandakan sejumlah anggota komisi penilai yang diundang
- ( 4 ) Tanda bukti penerimaan dokumen KA wajib dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan dokumen
- ( 5 ) Dokumen KA wajib dilakukan penilaian oleh komisi penilai dan pengambil keputusan oleh Bupati atas hasil penilaian paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan dokumen KA

##### **Paragraf 2 Penilaian oleh Tim Teknis**

##### **Pasal 3**

- ( 1 ) Tim teknis melakukan penilaian KA atas permintaan ketua komisi penilai
- ( 2 ) Penilaian dilakukan dalam bentuk rapat tim teknis yang dipimpin oleh ketua tim teknis
- ( 3 ) Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat tim teknis paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat tim teknis
- ( 4 ) Dalam hal ketua tim teknis tidak dapat memimpin rapat penilaian KA, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh ketua tim teknis
- ( 5 ) Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai
- ( 6 ) Hasil penilaian KA oleh tim teknis disampaikan pada rapat komisi penilai

##### **Paragraf 3 Penilaian oleh Komisi Penilai**

##### **Pasal 4**

- ( 1 ) Ketua komisi penilai mengundang anggota untuk menilai KA

- ( 2 ) Penilaian dilakukan dalam bentuk rapat komisi penilai yang dipimpin oleh ketua komisi penilai
- ( 3 ) Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat komisi penilai paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat komisi penilai
- ( 4 ) Dalam hal ketua komisi penilai tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh sekretaris komisi penilai
- ( 5 ) Dalam hal ketua dan sekretaris komisi penilai tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh ketua komisi

#### Pasal 5

- ( 1 ) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai wajib dihadiri oleh :
  - a. pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. tim penyusun dokumen AMDAL
- ( 2 ) Dalam hal terdapat anggota tim penyusun dokumen AMDAL tidak dapat menghadiri rapat tim teknis dan rapat komisi penilai, anggota tim yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
- ( 3 ) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan / atau tim penyusun dokumen AMDAL tidak hadir

#### Pasal 6

- ( 1 ) Semua anggota komisi penilai berhak menyampaikan pendapat dalam rapat komisi penilai
- ( 2 ) Komisi penilai wajib memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam proses penentuan ruang lingkup kajian ANDAL
- ( 3 ) Anggota komisi penilai yang tidak hadir dalam rapat komisi penilai dapat memberikan masukan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja setelah hari rapat komisi penilai
- ( 4 ) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota komisi penilai dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai dan dituangkan dalam berita acara rapat penilaian

#### Paragraf 4

Perbaikan oleh Pemrakarsa

#### Pasal 7

- ( 1 ) Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan KA berdasarkan hasil penilaian komisi penilai dan menyerahkan kepada ketua komisi penilai melalui sekretariat komisi penilai sebagaimana yang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaian atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal berita acara rapat penilaian komisi penilai diterima



- ( 2 ) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian. Ketua Komisi setelah mendengar saran – saran tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- ( 3 ) Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan KA paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh komisi penilai untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen KA tersebut dinyatakan kadaluarsa

Paragraf 5  
Penolakan

Pasal 8

Dalam hal rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan / atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan / atau rencana tata ruang kawasan dan / atau peraturan perundang – undangan, komisi penilai wajib menolak KA dimaksud

Paragraf 6  
Keputusan

Pasal 9

- ( 1 ) Keputusan kesepakatan KA diterbitkan oleh Bupati
- ( 2 ) Penerbitan keputusan kesepakatan KA harus mempertimbangkan hasil rapat penilaian komisi penilai
- ( 3 ) Keputusan kesepakatan KA memuat kesepakatan tentang ruang lingkup kajian ANDAL yang akan dilaksanakan

Paragraf 7  
Penyampaian Salinan Keputusan dan Publikasi

Pasal 10

- ( 1 ) Salinan keputusan kesepakatan KA beserta dokumennya disampaikan oleh bupati kepada:
  - a. Gubernur
  - b. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi
  - c. Pimpinan sektor / instansi yang membidangi usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan
  - d. Pimpinan sektor / instansi yang terkait dengan usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan
- ( 2 ) Bupati menjamin keputusan kesepakatan kA beserta dokumennya dapat diakses oleh masyarakat

Bagian Kedua  
Penilaian Dokumen ANDAL, RKL, dan RPL

Paragraf 1  
Prosedur Penerimaan Dokumen

Pasal 11

- ( 1 ) ANDAL, RKL, dan RPL yang dinilai oleh komisi penilai, diajukan oleh Pemrakarsa kepada Bupati Langkat melalui sekretariat komisi penilai
- ( 2 ) Sekretariat komisi penilai memeriksa kelengkapan administrasi dokumen ANDAL, RKL dan RPL
- ( 3 ) Sekretariat komisi penilai memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa terhadap dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dan sudah digandakan sejumlah anggota komisi penilai yang diundang
- ( 4 ) Tanda bukti penerimaan dokumen ANDAL, RKL dan RPL dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan dokumen
- ( 5 ) Dokumen ANDAL, RKL dan RPL dilakukan penilaian dan pengambilan keputusan atas hasil penilaian paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan dokumen ANDAL, RKL dan RPL

Paragraf 2  
Penilaian oleh Tim Teknis

Pasal 12

- ( 1 ) Tim teknis melakukan penilaian ANDAL, RKL dan RPL atas permintaan ketua komisi penilai
- ( 2 ) ... Penilaian dilakukan dalam bentuk rapat tim teknis yang dipimpin oleh ketua tim teknis
- ( 3 ) Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat tim teknis paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat tim teknis
- ( 4 ) Dalam hal ketua tim teknis tidak dapat memimpin rapat tim teknis ANDAL, RKL, dan RPL rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh ketua tim teknis
- ( 5 ) Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai
- ( 6 ) Hasil penilaian ANDAL, RKL dan RPL oleh tim teknis disampaikan pada rapat komisi penilai

Paragraf 3  
Penilaian oleh Komisi Penilai

Pasal 13

- ( 1 ) Ketua komisi penilai mengundang anggota untuk menilai ANDAL, RKL dan RPL



- (2) Penilaian dilakukan dalam bentuk rapat komisi penilai yang dipimpin oleh ketua komisi penilai
- (3) Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat komisi penilai paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat komisi penilai
- (4) Dalam hal ketua komisi penilai tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh sekretaris komisi penilai
- (5) Dalam hal ketua dan sekretaris komisi penilai tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh ketua komisi

#### Pasal 14

- (1) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai wajib dihadiri oleh :
  - a. pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. tim penyusun dokumen AMDAL
- (2) Dalam hal terdapat anggota tim penyusun dokumen AMDAL tidak dapat menghadiri rapat tim teknis dan rapat komisi penilai, anggota tim yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum
- (3) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan / atau tim penyusun dokumen AMDAL tidak hadir

#### Pasal 15

- (1) Semua anggota komisi penilai berhak menyampaikan pendapat dalam rapat komisi penilai
- (2) Komisi penilai wajib memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat
- (3) Anggota komisi penilai yang tidak hadir dalam rapat komisi penilai dapat memberikan masukan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja setelah hari rapat komisi penilai
- (4) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota komisi penilai dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai dan dituangkan dalam berita acara rapat penilaian

#### Paragraf 4 Perbaikan oleh Pemrakarsa

#### Pasal 16

- (1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan hasil penilaian komisi penilai dan menyerahkan kepada ketua komisi penilai melalui sekretariat komisi penilai sebagaimana yang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaian atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung *sejak hari dan tanggal berita acara rapat penilaian komisi penilai diterima*

- (2) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, ketua komisi penilai setelah mendengarkan saran – saran tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Waktu yang digunakan oleh pemrakarsa untuk menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL dan RPL tidak termasuk dalam hitungan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja
- (4) Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL dan RPL paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh komisi penilai untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen KA tersebut dinyatakan kadaluarsa

Paragraf 5  
Penyampaian Berita Acara Rapat  
Penilaian dan Dokumen

Pasal 17

- (1) Ketua komisi penilai menyampaikan berita acara rapat penilaian dan dokumen yang telah disempurnakan kepada Bupati
- (2) Berita Acara dan dokumen yang telah disempurnakan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan

Paragraf 6  
Keputusan

Pasal 18

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan / atau kegiatan diterbitkan oleh Bupati untuk dokumen yang dinilai oleh komisi penilai kabupaten
- (2) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan / atau kegiatan wajib mencantumkan :
  - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan dan
  - b. pertimbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat

Paragraf 7  
Penyampaian Salinan Keputusan dan Publikasi

Pasal 19

- (1) Salinan keputusan kesepakatan ANDAL, RKL dan RPL beserta dokumennya disampaikan oleh bupati kepada:
  - a. Gubernur
  - b. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi
  - c. Pimpinan sektor / instansi yang membidangi usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan
  - d. Pimpinan sektor / instansi yang terkait dengan usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan



- (2) Bupati menjamin keputusan kesepakatan ANDAL, RKL dan RPL beserta dokumennya dapat diakses oleh masyarakat

Bagian Ketiga  
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)  
Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)

Paragraf 1  
Prosedur Penerimaan Dokumen

Pasal 20

- (1) Dokumen UKL dan UPL yang akan dinilai, diajukan oleh pemrakarsa kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat melalui sekretariat komisi penilai AMDAL Kabupaten Langkat
- (2) Sekretariat komisi penilai AMDAL memberikan tanda bukti penerimaan dokumen UKL dan UPL kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal penerimaan dokumen

Paragraf 2  
Penilaian Oleh Tim Teknis

Pasal 21

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat selaku ketua komisi penilai AMDAL Kabupaten Langkat mengundang tim teknis untuk menilai Dokumen UKL dan UPL
- (2) Undangan dan dokumen sudah harus diterima oleh anggota tim teknis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal rapat penilaian
- (3) Penilaian oleh tim teknis dilakukan dalam bentuk rapat yang dipimpin oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat
- (4) Dalam hal Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat tidak dapat memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh sekretaris tim teknis atau anggota lain yang disepakati
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dihadiri oleh penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan atau wakil yang ditunjuk yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan
- (6) Dalam rapat penilaian, semua anggota tim teknis penilai AMDAL Kabupaten berhak menyampaikan pendapatnya sesuai dengan ketentuan
- (7) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota tim teknis penilai AMDAL Kabupaten dan pemrakarsa dicatat oleh petugas sekretariat tim teknis penilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian
- (8) Pemrakarsa wajib segera menanggapi dan menyempurnakan dokumen UKL dan UPL berdasarkan hasil penilaian tim teknis penilai AMDAL Kabupaten

- ( 9 ) Dokumen yang telah ditanggapi dan disempurnakan oleh pemrakrsa, diserahkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat melalui sekretariat tim teknis penilai selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal rapat penilai dilaksanakan
- ( 10 ) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu selambat – lambatnya 14 ( empat belas ) hari kerja
- ( 11 ) Apabila rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan / atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan / atau Rencana Tata Ruang Kawasan, maka Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat wajib menolak dokumen UKL dan UPL tersebut

Paragraf 3  
Keputusan

Pasal 22

- ( 1 ) Keputusan Kesepakatan Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL ) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL ) diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat
- ( 2 ) Penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim teknis
- ( 3 ) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat kesepakatan tentang ruang lingkup kajian UKL dan UPL yang akan dilaksanakan
- ( 4 ) Salinan Keputusan Kesepakatan UKL dan UPL beserta dokumennya disampaikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat kepada :
  - a. Bupati
  - b. Instansi / sektor yang membidangi usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan ditingkat Kabupaten
  - c. Instansi / sektor yang terkait dengan usaha dan / atau kegiatan yang bersangkutan ditingkat Kabupaten
  - d. Instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan / atau kegiatan

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN Adm Eksternal	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
PL KASUBBAG T-Hukum	<i>[Signature]</i>
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

BUPATI LANGKAT

*[Signature]*  
NGOGESA SITEPU